



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp. +62 274 588688, +62 274 562011 Fax. +62 274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 5613/UN1/DSDM/AP/2020
Lamp. : Pedoman
Hal : Pemilihan Pegawai Berprestasi
Universitas Gadjah Mada Tahun 2020

27 Agustus 2020

Yth. Pimpinan Unit Kerja
di lingkungan Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Disampaikan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan kembali menyelenggarakan Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2020. Kategori Pegawai Berprestasi yang dikompetisikan adalah sebagai berikut

1. Dosen Sainstek;
2. Dosen Soshum;
3. Laboran;
4. Arsiparis;
5. Pengelola Administrasi Akademik & Kemahasiswaan;
6. Pengelola Administrasi Keuangan;
7. Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian;
8. Pengelola Teknologi Informasi;
9. Tenaga Teknis;
10. Tenaga Medis.

Persyaratan dan tata cara pemilihan Pegawai berprestasi UGM Tahun 2020 dapat dicermati dalam Pedoman Pemilihan Pegawai Berprestasi UGM Tahun 2020 terlampir. Pedoman dan informasi lengkap dapat pula diunduh melalui situs <http://sdm.ugm.ac.id>.


Kami mohon bantuan Pimpinan Unit Kerja untuk memotivasi pegawai dan mengirimkan kandidat terbaik untuk mengikuti program ini. Pendaftaran melalui tautan <http://ugm.id/PegawaiBerprestasi2020> paling lambat tanggal 11 September 2020.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset
Direktur Sumber Daya Manusia,

Dr. Ratminto, M.Pol.Administrasi
NIP196608211993111001

Tembusan:
Kepala Kantor Administrasi Fakultas/Sekolah



**PEDOMAN
PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

Perubahan selalu terjadi setiap saat, Universitas Gadjah Mada sebagai sebuah institusi pendidikan harus mampu bergerak menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Aktivitas untuk menciptakan keselarasan dengan perubahan ini melibatkan peran dosen dan tenaga kependidikan yang harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dengan perubahan dan mampu berkinerja secara profesional. Oleh karena itu, baik dosen maupun tenaga kependidikan harus mampu melakukan inovasi dan kreasi. Hal inilah yang mendorong Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan “Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2020”.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, menggelorakan semangat berprestasi, dan meningkatkan kinerja unggul agar selalu dapat memberikan kontribusi positif bagi Universitas Gadjah Mada. Selain tujuan tersebut, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperingati Dies Natalis Universitas Gadjah Mada ke-71.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM;
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 18 Tahun 2016 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018.

C. KATEGORI

Perubahan induk kementerian PTN-BH dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berpengaruh pula pada perubahan kategori dan mekanisme pemilihan pegawai berprestasi. Kategori berprestasi di tingkat Nasional saat ini hanya dikategorikan dalam 5 kelompok yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana. UGM berupaya melakukan penyesuaian, namun tetap memprioritaskan kesempatan yang luas kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan UGM untuk berpartisipasi dalam ajang pemilihan pegawai berprestasi. Tahun 2020 ini, UGM menambah jumlah kategori yang semula 11 kategori menjadi 13 kategori yang dikompetisikan, yaitu

No.	Kelompok Kategori	Kategori
1.	Dosen	Dosen Sainstek
		Dosen Soshum
2.	Pejabat Fungsional	Laboran
		Pustakawan*)
		Arsiparis
3.	Pejabat Pelaksana	Pengelola Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
		Pengelola Administrasi Keuangan
		Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian
		Pengelola Teknologi Informasi
		Tenaga Teknis
		Tenaga Medis
4.	Pejabat Struktural	Pejabat Pengawas**)
		Pejabat Administrator**)

*) pemilihan dilaksanakan oleh Perpustakaan UGM

***) telah dilaksanakan Juli 2020

D. PERSYARATAN

Peserta yang direkomendasikan unit kerja untuk mengikuti kegiatan “Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2020” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum

- a. Pegawai Universitas Gadjah Mada dengan status PNS atau Tetap.
- b. Memiliki disiplin, dan integritas yang tinggi.
- c. Dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat

- e. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya;
- g. Belum pernah menjadi pemenang pertama pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi Universitas Gadjah Mada dalam 3 tahun terakhir.
- h. Mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi;

2. Persyaratan Khusus

No.	Kategori	Ketentuan
1.	Dosen Sainstek	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan, serta diakui pada skala nasional atau internasional dalam 3 tahun terakhir. b. Pendidikan minimal Magister (S-2) atau setara. c. Jabatan fungsional setinggi-tingginya Lektor Kepala. d. Masa kerja minimal 5 tahun.
2.	Dosen Soshum	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan, serta diakui pada skala nasional atau internasional dalam 3 tahun terakhir. b. Pendidikan minimal Magister (S-2) atau setara. c. Jabatan fungsional setinggi-tingginya Lektor Kepala. d. Masa kerja minimal 5 tahun.
3.	Laboran	<ul style="list-style-type: none"> a. Berlaku bagi semua Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran termasuk analis dan teknisi yang bertugas di laboratorium. b. Memiliki SK Pengangkatan sebagai Pranata Laboran Pendidikan (PLP) atau Surat Keterangan pengusulan sebagai PLP. c. Memiliki karya prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan yang telah diimplementasikan selama sekurang-kurangnya 1 tahun. d. Pendidikan minimal D-3. e. Masa kerja sebagai laboran minimal 3 tahun.
4.	Arsiparis	<ul style="list-style-type: none"> a. Berlaku bagi seluruh Arsiparis/Pengelola Arsip di lingkungan UGM. b. Memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan dalam bidang kearsipan yang telah diimplementasikan selama 1 tahun. c. Pendidikan minimal D-3 d. Masa kerja sebagai Arsiparis/Pengelola Arsip minimal 3 tahun.
5.	Pengelola Administrasi Akademik & Kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berlaku bagi Tenaga Kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada layanan akademik dan kemahasiswaan dengan jabatan pelaksana (non pejabat struktural). b. Memiliki karya inovasi unggul dalam bidang administrasi akademik dan kemasiswaan yang telah diimplementasikan selama sekurang-kurangnya 1 tahun serta memiliki dampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas yang mendukung capaian kinerja unit.

		<p>c. Pendidikan minimal D-3.</p> <p>d. Masa kerja sebagai pengelola administrasi akademik dan kemahasiswaan minimal 3 tahun.</p>
6.	Pengelola Administrasi Keuangan	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dengan jabatan pelaksana (non pejabat struktural).</p> <p>b. Memiliki karya inovasi unggul dalam bidang pengelolaan keuangan yang telah diimplementasikan selama sekurang-kurangnya 1 tahun serta memiliki dampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kombinasinya.</p> <p>c. Pendidikan minimal D-3, didukung dengan sertifikat keahlian terkait.</p> <p>d. Masa kerja sebagai pengelola administrasi keuangan minimal 3 tahun</p>
7.	Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada layanan tata usaha, humas, kesekretariatan, jurnal, jaminan mutu, kepegawaian, jabatan lain dalam lingkup administrasi umum dan kepegawaian dengan jabatan pelaksana (non pejabat struktural).</p> <p>b. Memiliki karya inovasi unggul dalam bidang Administrasi Umum atau Kepegawaian yang telah diimplementasikan selama sekurang-kurangnya 1 tahun serta memiliki dampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas yang mendukung capaian kinerja unit.</p> <p>c. Pendidikan minimal D-3.</p> <p>d. Masa kerja sebagai pengelola administrasi umum atau kepegawaian minimal 3 tahun</p>
8.	Pengelola Teknologi Informasi	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada layanan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>b. Memiliki karya inovasi unggul dalam bidang layanan TI yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya 1 tahun serta memiliki dampak pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas yang mendukung capaian kinerja unit.</p> <p>c. Pendidikan minimal D-3.</p> <p>d. Masa kerja sebagai pengelola TI minimal 3 tahun .</p>
9.	Tenaga Teknis	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada layanan yang bersifat teknis (teknisi, operator, pengemudi, caraka, petugas keamanan, penjaga gedung, pertamanan, kebersihan, dll.)</p> <p>b. Memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan , antara lain kedisiplinan, pencapaian target kinerja, ketepatan waktu, atau ide kreatif/inovatif yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya 1 tahun.</p>

		<p>c. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat tanpa dibatasi usia, pangkat, dan golongan.</p> <p>d. Masa kerja sebagai tenaga teknis minimal 3 tahun.</p>
10.	Tenaga Medis	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai tenaga medis (dokter, dokter gigi, perawat).</p> <p>b. Memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan dalam bidang medis yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya 1 tahun.</p> <p>c. Pendidikan minimal D-3.</p> <p>d. Masa kerja sebagai tenaga medis minimal 3 tahun .</p>
11.	Pejabat Pengawas	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang menduduki jabatan struktural setingkat eselon IV.</p> <p>b. Memiliki prestasi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan dalam mendukung pencapaian target kinerja unit kerja yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya 1 tahun.</p> <p>c. Masa kerja sebagai pejabat struktural minimal 3 tahun.</p>
12.	Pejabat Administrator	<p>a. Berlaku bagi tenaga kependidikan UGM yang menduduki jabatan struktural setingkat eselon III.</p> <p>b. Memiliki prestasi yang bermanfaat dan dapat dibanggakan dalam pencapaian target kinerja unit kerja yang telah diterapkan selama sekurang-kurangnya 1 tahun.</p> <p>c. Masa kerja sebagai pejabat struktural minimal 3 tahun.</p>

E. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dan Pengumpulan Dokumen

Peserta wajib mendaftarkan diri dan mengunggah dokumen dalam format pdf melalui tautan <http://ugm.id/PegawaiBerprestasi2020> yang meliputi:

- a. Deskripsi Diri termasuk Karya Prestasi
- b. Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja yang dilampiri Penilaian dari Atasan
- c. Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir yang terdiri atas:
 - 1) Rencana dan realisasi SKP;
 - 2) Penilaian perilaku kerja;
- d. Surat keterangan dari Unit Kerja bahwa:
 - 1) Dalam 2 (dua) tahun terakhir Pegawai yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang;
 - 2) Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi sanksi atau hukuman disiplin tingkat berat;
 - 3) Pegawai yang bersangkutan tidak pernah dihukum penjara dan/atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - 4) Pegawai yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat.

Pedoman dan ketentuan format dokumen (Deskripsi Diri, Formulir Penilaian Atasan, Surat Keterangan) pemilihan Pegawai Berprestasi Universitas Gadjah Mada selengkapnya dapat diunduh melalui situs: <http://sdm.ugm.ac.id>

2. Batas Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran selambat-lambat tanggal 11 September 2020.

F. PROSES PEMILIHAN

Proses pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Universitas Gadjah Mada Tahun 2020 dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tahap	Keterangan
I. Pengusulan pegawai Unit Kerja	Dosen: Meliputi pemberian rekomendasi dari Dekan Tendik: Meliputi pemberian rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja dan penilaian dari: 1) Atasan langsung; 2) Atasan dari atasan langsung; dan, 3) Pimpinan Unit Kerja
II. Penilaian <i>desk evaluation</i>	Meliputi verifikasi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan (memenuhi atau tidak memenuhi), jika dinyatakan memenuhi maka dilanjutkan dengan penilaian deskripsi diri dan Karya Prestasi
III. Penilaian Presentasi Karya Prestasi	Meliputi penilaian Presentasi Karya Prestasi sekaligus wawancara untuk menggali inovasi serta mengetahui karakteristik perilaku kerja dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah.

G. JADWAL

JADWAL PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2020

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Kegiatan	AGT	SEPT					OKT				
			4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
1	Penyebaran informasi pemilihan Pegawai Berprestasi	31 Agustus - 11 September 2020											
2	Pengumpulan kelengkapan dokumen calon Pegawai Berprestasi	31 Agustus - 11 September 2020											
3	<i>Desk Evaluation</i> : Verifikasi Persyaratan	14 - 25 September 2020											
4	<i>Desk Evaluation</i> : Penilaian Deskripsi Diri dan Karya Prestasi.	28 September - 9 Oktober 2020											
5	Seleksi presentasi dan wawancara calon Pegawai Berprestasi	12 - 16 Oktober 2020											
6	Penentuan pemenang Pegawai Berprestasi	23 Oktober 2020											

H. PENGHARGAAN

Penghargaan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi yang terpilih akan diberikan dalam bentuk,

1. Piagam Penghargaan
2. Uang Pembinaan
3. Mendapat kesempatan untuk mewakili UGM dalam ajang Pemilihan Pegawai Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2021 sesuai dengan kategori yang ditentukan pada tingkat Nasional.
4. Mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Yogyakarta, 24 Agustus 2020
Direktur Sumber Daya Manusia,



Dr. Ratminto, M.Pol.Admin
NIP196608211993111001